



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 12 /IV.05-WK/HK/2023
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA PENDAMPING PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Perkebunan diperlukan pendamping perkebunan, serta menempatkannya pada wilayah binaannya yang mencakup kawasan kampung, kecamatan dan kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada tenaga Pendamping Perkebunan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penempatan Tenaga Pendamping Perkebunan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA PENDAMPING PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan menempatkan Tenaga Pendamping Perkebunan pada Kecamatan dan Wilayah Binaan Kampung sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. menginisiasi dan senantiasa memberikan gagasan/ide ide baru;
 - b. memotivasi untuk membuat pekebun mengerti, mau dan mampu;
 - c. menghubungkan dengan pemerintah yang menyampaikan aspirasi masyarakat perkebunan;
 - d. menyampaikan kebijakan peraturan pemerintah dalam bidang perkebunan;
 - e. sebagai organisator dan dinamisator yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan perkebunan agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi; dan
 - f. menganalisa masalah dan kebutuhan yang ada di usaha perkebunan dan di keluarga perkebunan.
- KETIGA : Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.100,000,- (Satu Juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.05 WK/HK/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA
PENDAMPING PERKEBUNAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NAMA TENAGA PENDAMPING PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PENEMPATAN	KET
1	2	3	4
1.	Dian Putri, A.Md.	Kecamatan Blambangan Umpu	
2.	Desi Nofika Sari, A.Md.	Kecamatan Blambangan Umpu	
3.	Nuri Minarsih, A.Md.	Kecamatan Umpu Semenguk	
4.	Indiah Rianti, S.P.	Kecamatan Umpu Semenguk	
5.	Risa Yuliyanti, S.P.	Kecamatan Negeri Agung	
6.	Wahyu Widayanti, A.Md.	Kecamatan Negeri Agung	
7.	Supriyati, A.Md.	Kecamatan Baradatu	
8.	Vina Nursida, A.Md.	Kecamatan Baradatu	
9.	Rifki Hartoni, S.P.	Kecamatan Gunung Labuhan	
10.	Indah Lestari, S.P.	Kecamatan Gunung Labuhan	
11.	Ririn Marlana, S.P.	Kecamatan Pakuan Ratu	
12.	Hengky Pratama, A.Md.	Kecamatan Pakuan Ratu	
13.	Nurhadiano, A.Md.	Kecamatan Negara Batin	
14.	Fahri Azhar, S.P.	Kecamatan Negara Batin	
15.	Wahyudi, A.Md.	Kecamatan Negeri Besar	
16.	Agung Saputra, A.Md.	Kecamatan Negeri Besar	
17.	Maulidi, A.Md.	Kecamatan Banjit	
18.	Komang Edy Kartawan, A.Md.	Kecamatan Banjit	
19.	Ahmad Syamsudin, A.Md.	Kecamatan Kasui	
20.	Ahmad Sangkut, A.Md.	Kecamatan Kasui	
21.	Yuseno Puspa Yudha, A.Md.P.	Kecamatan Rebang Tangkas	
22.	Dwi Sya'bani, A.Md.	Kecamatan Rebang Tangkas	
23.	Alfa Resi, A.Md.	Kecamatan Way Tuba	
24.	Zuhroniah, A.Md.	Kecamatan Way Tuba	
25.	Harisa, A.Md.P.	Kecamatan Bahuga	
26.	Robby Fadhlullah Rozi, A.Md.	Kecamatan Bahuga	
27.	Riansyah Nursidik, A.Md.	Kecamatan Buay Bahuga	
28.	Ani Sandria, S.P.	Kecamatan Buay Bahuga	
29.	Bambang setiawan, A.Md.	Kecamatan Bumi Agung	
30.	Triyono, A.Md.	Kecamatan Bumi Agung	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA